



Nama Perguruan Tinggi	:	UNIVERSITAS HASANUDDIN
Nama Fakultas	:	HUKUM
Nama Departemen	:	HUKUM PIDANA
Nama Prodi	:	S1 ILMU HUKUM

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

MATA KULIAH	KODE MK	SKS	Status	Bagian	SM
HUKUM PIDANA KORUPSI	449B1122	2	MP	HPID	VII

	DOSEN PENGEMBANG RPS	Wakil Dekan Bid. Akademik & P
	Tanda Tangan	Tanda Tangan
	Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H.	Prof. Dr. Ahmadi Miru, SH, MH

CPL-PRODI KEWAJIBAN MATAKULIAH

S1	Memiliki integritas dan etika profesi hukum berdasarkan nilai-nilai pancasila
KU1	Mampu berpikir secara kritis, logis dan sistematis
KU3	Mampu mengemukakan pendapat baik secara lisan dan tulisan
KK1	Mampu bekerja secara individu dan kolektif
P4	Menguasai konsep teoritis mengenai hukum materiil tindak pidana korupsi

CP-MATAKULIAH (CP-MK) / SASARAN BELAJAR

Dengan mempelajari mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis mengenai hukum materiil yang terkait dengan perbuatan-perbuatan yang dikategorikan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sehingga mahasiswa

mampu berpikir secara kritis, logis dan sistematis, mampu mengemukakan pendapat secara lisan dan tulisan, mampu bekerja secara individu dan kolektif serta memiliki integritas dan etika profesi hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

DESKRIPSI SINGKAT MATAKULIAH

Mata kuliah ini membahas tentang ruang lingkup dan pengertian tindak pidana korupsi, jenis-jenis/bentuk-bentuk tindak pidana korupsi, perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi yang menyangkut kerugian keuangan negara, tindak pidana korupsi terkait dengan suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, gratifikasi, dan tindak pidana lain yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi serta peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi.

Buku Acuan:

- 1 Adami Chazawi, 2003, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia, Malang
- 2 _____, 2006 *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT Alumni, Bandung
- 3 Andi Hamzah, 1995, *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, PT Gramedia, Jakarta
- 4 Asis Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta
- 5 Baharuddin Lopa, 2001, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Kompas, Jakarta
- 6 Bambang Purnomo, 2011, *Potensi Kejahatan Korupsi di Indonesia*, PT Bina Aksara, Jakarta
- 7 B. Soedarsono, 2009, *Latar Belakang Sejarah dan Kultural Korupsi di Indonesia*, UI Press, Jakarta
- 8 Firman Wijaya, 2008, *Peradilan Korupsi, Teori dan Prakti*, Maharani Press, Jakarta
- 9 Rohim, 2008, *Modul Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Pena Multi Media, Jakarta
- 10 Muahadar dan Pancasilawati, 2017, *Hukum Pidana Korupsi*, Pustaka Pena, Makassar

Perundang- Undangan

- 1 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 2 UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 3 UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- 4 UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
- 5 UU. No 15 Tahun 2006 Tentang badan Pemeriksa Keuangan
6. UU 15 tahun 2004 Tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Negara
- 7 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Putusan Mahkamah Konstitusi :

1 Putusan MK No. 003/PUU-I/2006 Tentang Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UUPTPK

2 Putusan MK No. XX/PUU-XIV Tentang Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 UU ITE terkait Pasal 26 A UUPTPK

Pertemuan Ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan/Sasaran Pembelajaran	Bahan Kajian/Materi Pembelajaran	Metode Pembelajaran	Indikator/Kriteria Penilaian	Bobot
1	Mahasiswa mampu menguraikan ruang lingkup dan pengertian tindak pidana korupsi dan membedakan jenis-jenis tindak pidana korupsi	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi • Pengertian Tindak Pidana Korupsi. • Bentuk/Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ice Breaking - Kuliah interaktif 	<ul style="list-style-type: none"> • Keaktifan dalam kelas • Ketepatan dalam penguraian ruang lingkup dan pengertian tindak pidana korupsi • Ketepatan membedakan jenis-jenis tindak pidana korupsi 	2,5 %
2	Mahasiswa mampu menguraikan perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi yang menyangkut kerugian keuangan Negara (Pasal 2 dan Pasal 3)	<ul style="list-style-type: none"> • Secara Melawan Hukum (Putusan MK No. 003/PUU-IV/2006; terkait Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUPTPK). • Melawan Hukum Formil dan Melawan Hukum Materiil. • Menyalahgunakan Kewenangan. 	- Kuliah interaktif	<ul style="list-style-type: none"> • Keaktifan di kelas • Ketepatan uraian pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan kewenangan 	2,5 %
3	Mahasiswa mampu menguraikan perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana	<ul style="list-style-type: none"> • Pengertian Keuangan Negara dan Perekonomian Negara. • Kerugian Negara yang 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah interaktif • Tugas Kajian Pustaka 	<ul style="list-style-type: none"> • Keaktifan di kelas • Ketepatan uraian pengertian keuangan Negara dan 	5 %

	korupsi yang menyangkut kerugian keuangan Negara (Pasal 2 dan Pasal 3)	<p>Nyata/Pasti (Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 tentang kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UUPTPK) dan BPK sebagai institusi berwenang menghitung dan menetapkan kerugian negara).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengertian dan Perbedaan Delegasi dan Mandat 		<p>perekonomian Negara</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan waktu pengumpulan tugas 	
4	Mahasiswa mampu menganalisis Tindak Pidana Korupsi Terkait dengan Suap Menyuaup	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 6 ayat (2). 	- Kuliah interaktif	<ul style="list-style-type: none"> • Keaktifan di kelas • Ketepatan analisis tindak pidana korupsi terkait suap menyuaup. 	2,5 %
5	Mahasiswa mampu menganalisis Tindak Pidana Korupsi Terkait dengan Suap Menyuaup	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 11, Pasal 12 huruf a, b, c dan d., Pasal 13 	- Kuliah interaktif	<ul style="list-style-type: none"> • Keaktifan di kelas • Ketepatan analisis tindak pidana korupsi terkait suap menyuaup. 	2,5 %
6	Mahasiswa mampu menguraikan Tindak Pidana Korupsi Terkait dengan Penggelapan Dalam Jabatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 8, 9, 10 huruf a, b dan c 	<p>- Kuliah Interaktif</p> <p>- Tugas Kajian Pustaka</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Keaktifan di kelas • Ketepatan uraian tindak pidana korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan • Ketepatan waktu mengumpulkan tugas. 	5 %

7	Mahasiswa mampu menguraikan Tindak Pidana Korupsi Terkait dengan Pemerasan	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 12 huruf e, f dan g 	- Kuliah Interaktif	<ul style="list-style-type: none"> • Keaktifan di kelas • Ketepatan uraian tindak pidana korupsi yang terkait dengan pemerasan. 	2,5 %
8		MID TEST			20 %
9	Mahasiswa mampu menguraikan Tindak Pidana Korupsi Terkait dengan Perbuatan Curang	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c dan d; Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 12 huruf h 	<ul style="list-style-type: none"> - Brain storming - Kuliah Interaktif 	<ul style="list-style-type: none"> • Keaktifan di kelas • Ketepatan uraian tindak pidana korupsi yang terkait dengan perbuatan curang. 	2,5 %
10	Mahasiswa mampu menguraikan tentang Tindak Pidana Korupsi Terkait dengan Benturan Kepentingan dalam Pengadaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 12 huruf i 	- Kuliah Interaktif	<ul style="list-style-type: none"> • Keaktifan di kelas • Ketepatan uraian tindak pidana korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan. 	2,5 %
11	Mahasiswa mampu menguraikan tentang Tindak Pidana Korupsi Terkait dengan Gratifikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 12 B jo Pasal 12 C 	<ul style="list-style-type: none"> - Kuliah - Case Study 	<ul style="list-style-type: none"> • Keaktifan di kelas • Ketepatan analisis kasus tentang gratifikasi 	5 %
12	Mahasiswa mampu menganalisis Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 21, 22, 23 	<ul style="list-style-type: none"> - Kuliah - diskusi kelompok 	<ul style="list-style-type: none"> • Keaktifan dalam diskusi • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kemampuan berkerja sama dalam kelompok 	5 %

13	Mahasiswa mampu menganalisis Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 24, 28, 29 	<ul style="list-style-type: none"> - Kuliah - diskusi kelompok 	<ul style="list-style-type: none"> • Keaktifan dalam diskusi • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kemampuan berkerja sama dalam kelompok 	5 %
14	Mahasiswa mampu menganalisis Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 31, 35 dan Pasal 36. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kuliah - diskusi kelompok 	<ul style="list-style-type: none"> • Keaktifan dalam diskusi • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kemampuan berkerja sama dalam kelompok 	5 %
15	Mahasiswa mampu menganalisis bentuk peran serta masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana korupsi.	<ul style="list-style-type: none"> • Peran serta masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana korupsi 	<ul style="list-style-type: none"> - Kuliah 	<ul style="list-style-type: none"> • Keaktifan dalam diskusi • Kemampuan menganalisis peran serta masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana korupsi. 	5 %
		FINAL TEST			25 %

Makassar, 5 Desember 2017

PJMK,

Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H.,M.H,

